



## HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DENGAN PERUSAHAAN PINJAMAN DANA ONLINE ILEGAL

**Siti Hidayah**

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : [idadafi@yahoo.com](mailto:idadafi@yahoo.com)

### **Abstrak**

Banyak penawaran pinjaman dana online yang dilakukan melalui media sosial dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pelaku usaha peminjaman dana online tersebut. Masyarakat harus berhati-hati ketika menerima tawaran peminjaman dana online, karena peminjaman dana online ada yang legal dan yang ilegal. Peminjaman dana online yang menimbulkan masalah atau kasus dimasyarakat adalah peminjaman dana online ilegal yang tidak terdaftar pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).. Rumusan Masalah: 1), Bagaimana bentuk perjanjian antara dan debitur dalam pinjaman dana online ilegal?. 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menjalan bisnis pinjaman dana online ilegal yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, hukum dan bahasa Indonesia.. Hasil penelitian Bentuk perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen pada perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan secara elektronik menggunakan dokumen mengacu kepada Peraturan OJK POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan perjanjian secara umum yang diatur pada buku III KUHPerduta. Tanggung jawab pelaku usaha peminjaman dana online yang menimbulkan kerugian memberikan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan. Sedangkan tanggung pidana dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan UU ITE, UU Perlindungan data pribadi dan KUHP.

**Kata kunci:** Hubungan Produsen Konsumen; Pinjaman Online; Ilegal.

### **Abstract**

*Many online fund lending offers are made through social media with the various conveniences offered by these online fund lending businesses. The public must be careful when accepting offers to borrow funds online, because there are legal and illegal online loan lending. Online lending of funds that causes problems or cases in the community is illegal online borrowing of funds that are not registered with the Financial Services Authority (OJK). 2). What is the responsibility of business actors to run an illegal online loan fund business that causes harm to society. The research method is descriptive analytical describing facts in the form of secondary data consisting of primary legal material (legislation), secondary legal material (doctrine), and tertiary material, dictionaries, law and Indonesian language. The results of the research are the form of the agreement made by the perpetrator business with consumers in money lending agreements is carried out electronically using documents referring to OJK Regulation POJK Number 77/POJK.01/2016, Law Number 8 of 1999*



*and general agreements regulated in book III of the Civil Code. The responsibility of online fund lending business actors that cause losses is to provide compensation based on default and unlawful acts based on. Meanwhile, criminal responsibility can be accounted for based on the ITE Law, the Personal Data Protection Law and the Criminal Code*

**Keywords:** *Consumer Producer Relations; Online Loans; Illegal.*

### PENDAHULUAN

Dalam era teknologi yang berkembang pesat saat ini, gaya hidup masyarakat telah berubah secara signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, SMS, dan platform media sosial lainnya. Sekarang, individu yang memerlukan dana dapat melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa perlu bertemu secara langsung, berkat teknologi. Banyak penawaran pinjaman online yang memudahkan pelanggan, tetapi perlu berhati-hati karena ada yang legal dan ilegal. Pinjaman online yang bermasalah seringkali tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi pinjaman online diatur oleh Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Ini mendefinisikan pinjaman online sebagai penyedia layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara elektronik melalui internet dengan mata uang Rupiah. (Hartati dan Syafrida, 2022). Pinjaman online adalah bisnis yang harus terdaftar di OJK dan harus mematuhi regulasi perlindungan konsumen serta hukum-hukum terkait.

Pentingnya memastikan bahwa pemberi pinjaman online terdaftar di OJK sebelum melakukan pinjaman adalah untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Masyarakat dapat memverifikasi status ini dengan mengunjungi situs web OJK. Pinjaman online, juga dikenal sebagai pinjol, melibatkan penggunaan teknologi internet oleh pelaku usaha yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat, seringkali melalui platform seperti WhatsApp dan SMS. Mereka menawarkan kemudahan seperti pinjaman tanpa agunan dan proses aplikasi yang cepat.

Dalam aturan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peminjaman dana online dikenal sebagai Fintech, yaitu pinjaman uang berbasis teknologi. Fintech adalah inovasi di sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk menjalankan transaksi keuangan yang khusus. Fintech Lending atau Fintech Peer to Peer Lending adalah salah satu bentuk inovasi ini di bidang keuangan yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa perlu bertemu langsung. Mekanisme ini bisa diakses melalui aplikasi atau situs web.

Perlu dicatat perbedaan antara Fintech dan Fintech Lending. Fintech mencakup lebih dari satu industri jasa keuangan, sedangkan Fintech Lending berfokus pada inovasi di sektor pinjaman uang.



Pelaku usaha peminjaman dana online diwajibkan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). OJK sebagai pengawas keuangan di Indonesia memerlukan perusahaan teknologi finansial untuk mendaftarkan diri mereka. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, tanda tangan elektronik, pengenalan nasabah, dan larangan tertentu.

Dengan demikian, peminjaman dana online dapat legal atau ilegal, tergantung pada sejauh mana mereka mematuhi regulasi OJK. Kehadiran ilegal dari layanan semacam ini dapat merugikan konsumen secara keseluruhan.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha diharuskan bertindak secara jujur dengan konsumen dan memiliki niat baik dalam menjalankan bisnis mereka. Masalah yang muncul dalam masyarakat terkait peminjaman dana online adalah ketika pelaku usaha menawarkan berbagai kemudahan kepada konsumen seperti proses yang cepat, tanpa agunan, dan hanya dengan mengisi aplikasi, dan pinjaman dapat dicairkan segera. Namun, ketika konsumen gagal membayar pinjaman yang jatuh tempo, pelaku peminjaman dana online sering melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap konsumen.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku peminjaman dana online ini termasuk menetapkan suku bunga yang sangat tinggi, menyebarkan informasi pribadi konsumen, melakukan penghinaan, mengirim gambar berbau pornografi, mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan data pribadi konsumen.

Sebagai contoh, 116 mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) terperangkap dalam pinjaman online dengan jumlah yang bervariasi, dari Fintech Financial Teknologi Indonesia (Kredivo), yang awalnya dipromosikan oleh sesama mahasiswa. Mereka diminta untuk berinvestasi dalam bisnis ini dengan janji mendapatkan keuntungan 10% per bulan dan alternatif pinjaman modal melalui pinjol. Seorang pria bernama Dedi mengalami kesulitan melunasi pinjaman anaknya sebesar Rp 2.500.000,- meskipun telah membayar Rp 1.000.000,-. Uang yang dipinjamkan tidak kunjung ditransfer ke rekening dan ia harus membayar bunga setiap hari sebesar Rp 500.000,-. Pelaku usaha pinjaman dana online mengancamnya dengan penculikan anaknya, membuat Dedi membayar dengan menggunakan uang tabungannya.

Berdasarkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman dana online ilegal yang meresahkan, inilah yang menjadi alasan penulis menulis artikel dengan judul "Hubungan Hukum Antara Debitur dengan Perusahaan Peminjaman Dana Online Ilegal."

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan ini, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sudut



pandang tentang isu yang ingin dijelaskan. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menyelidiki permasalahan yang terkait dengan peminjaman dana online dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada pemahaman yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu yang diteliti. Dalam menganalisis masalah, pendekatan ini menggunakan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan para ahli yang terkait dengan peminjaman dana online.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Perjanjian Pinjaman Dana Online Ilegal**

Dalam pinjaman dana online, perjanjian antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Kreditur adalah individu atau entitas yang memberikan pinjaman, sementara debitur adalah yang menerima pinjaman. Kreditur berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, sementara debitur berkewajiban membayar sesuai dengan perjanjian tersebut. Prinsip hukum yang mengatur perjanjian ini adalah "pacta sunt servanda," yang berarti perjanjian harus dipatuhi.

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, ini disebut sebagai wanprestasi. Akibat dari wanprestasi ini adalah debitur harus membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian, termasuk denda atau bunga yang telah disepakati.

Meskipun perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan teknologi, prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku. Perbedaannya adalah semua proses dilakukan secara elektronik, dan tidak ada pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Semua kegiatan bisnis di sektor keuangan, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi, harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan usaha peminjam uang berbasis teknologi yang tidak terdaftar di OJK dianggap ilegal.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati sebelum terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditawarkan melalui pesan singkat atau WhatsApp dengan berbagai kemudahan dan kecepatan, karena seringkali kegiatan semacam itu ilegal dan dapat menimbulkan masalah. Regulasi perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Teknologi telah mengubah banyak aspek





kehidupan, termasuk sektor keuangan, yang memungkinkan pengiriman uang dan pinjaman secara online, seperti Fintech Peer to Peer Lending (P2P) lending.

Pertumbuhan Fintech P2P Lending makin berkembang dengan pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang sulit dapat mendapatkan dana pinjaman online terutama bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha, pendidikan dan perawatan kesehatan. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Banyak kasus yang timbul dalam pinjaman dana online dimasyarakat, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggaraan fintech P2P lending yang sudah terdaftar/ berizin dari OJK agar tidak menimbulkan masalah.

Fintech P2P lending membuat platform online dengan menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat jika dibandingkan peminjaman uang melalui lembaga keuangan konvensional.

Cara kerja P2P lending dalam adalah sebagai berikut :

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (lender dan borrower) pinjaman dana online melakukan registrasi yang dilakukan secara online dapat dilakukan sarana teknologi komputer atau smartphone;
2. Borrower atau pengguna dana pinjaman online melakukan pengajuan pinjamannya;
3. Berdasarkan permohonan oleh pengguna dana peminjaman online Platform P2P lending dengan melakukan analisa dan menentukan borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko yang dialami oleh borrower tersebut;
4. Borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut.
5. Investor P2P lending melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform.
6. Investor P2P lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending.
7. Borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending.
8. Investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform.



Cara kerja P2P Lending yang legal sangat berbeda dengan pinjaman dana online ilegal. P2P Lending legal menerapkan proses yang lebih terstruktur. Pada pinjaman ilegal, pengguna hanya perlu mengisi data yang disediakan di link yang diberikan. Setelah itu, dana langsung dicairkan tanpa ada analisis atau penilaian kelayakan pinjaman. Namun, pada P2P Lending yang legal, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengguna sebelum dapat mengajukan pinjaman. Langkah awal adalah melakukan registrasi sebagai anggota P2P Lending, yang dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone.

Setelah registrasi, pengguna mengajukan permohonan pinjaman. Pemberi pinjaman kemudian melakukan analisis apakah permohonan ini dapat diberikan. Mereka juga memberikan informasi tentang kemungkinan tingkat risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut. Fintech, seperti P2P Lending, adalah alternatif bagi peminjam uang yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan.

Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah bentuk perjanjian pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah. Perjanjiannya dibuat dalam bentuk elektronik melalui jaringan internet. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertemu langsung, dan semua transaksi dilakukan secara elektronik.

Selama awal pandemi, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi mengalami peningkatan karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Tidak semua orang memahami perbedaan antara layanan yang legal dan ilegal, dan banyak yang terpaksa mengikuti layanan ilegal karena berbagai tawaran kemudahan. Sebelum terlibat dalam layanan pinjaman dana online, sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada situs web OJK guna memastikan bahwa layanan tersebut legal. Hal ini akan membantu mencegah masalah, terutama jika terjadi wanprestasi, sehingga kewajiban dan hak peminjam seimbang.

Pemberi pinjaman dapat berupa individu atau entitas hukum yang memiliki piutang, sedangkan penerima pinjaman adalah individu atau entitas hukum yang memiliki utang. Mereka disebut sebagai pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan ini menggunakan sistem elektronik untuk melakukan berbagai proses yang berkaitan dengan jasa keuangan. Dokumen yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini berbentuk dokumen elektronik.

Peminjaman dana online dapat dibedakan peminjaman dana online legal dan peminjaman dana online ilegal. Peminjaman dana online legal terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan peminjaman dana online ilegal tidak terdaftar pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peminjaman dana online yang menimbulkan kasus di masyarakat adalah peminjaman dana online yang ilegal yang tidak terdaftar pada OJK. OJK mengingatkan kepada masyarakat sebelum memastikan peminjaman dana online terlebih dahulu harus dapat



membedakan peminjaman dana online legal dan ilegal tujuan agar masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktek praktek tak etis dalam melakukan penagihan utang. Peminjaman dana online ilegal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK;
2. Pelaku dalam menawarkan kegiatannya menggunakan media sosial seperti sms/whatsapp ;
3. Pelaku dalam kegiatannya menawarkan dengan berbagai kemudahan;
4. Kewajiban nasabah seperti bunga, denda tidak jelas;
5. Apabila nasabah wanprestasi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian, pelaku dalam melakukan penagihan melakukan serangkaian tindakan yang termasuk perbuatan melanggar hukum seperti melakukan, intimidasi, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mengirim gambar-gambar yang termasuk pornografi;
6. Tidak memiliki alamat kantor dan pengurus layaknya suatu perusahaan yang legal memiliki alamat kantor dan kepengurusan yang jelas;
7. Meminta akses data pribadi yang disalahgunakan pada saat melakukan penagihan yang oleh pelaku data pribadi nasabah tersebut dikirim ke anggota keluarga dan teman teman dekatnyan;
8. Pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama ( AFPI).

Peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang legal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdaftar/ berizin dari OJK;
2. Peminjaman dana online tidak pernah menawarkan dana melalui saluran; komunikasi pribadi;
3. Sebelum diberikan pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu;
4. Kewajiban dari nasabah seperti bunga atau biaya pinajamn transparan/ jelas;
5. Peminjaman yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk kedalam daftar hitam ( blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam dana tidak dapat meminjam dana dari platform fintecht yang lain;
6. Memiliki layanan pengaduan;
7. Memiliki alamat kantor dan kepengrusan yang jelas;
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam;
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Sebelum menggunakan layanan peminjaman dana online, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara yang legal dan ilegal. Cara untuk memastikannya adalah dengan mengunjungi situs web OJK. Peminjaman dana online legal adalah yang terdaftar di OJK, sementara yang ilegal tidak memiliki registrasi di OJK. Masyarakat harus waspada terhadap tawaran pinjaman yang terlalu mudah dan cepat, karena ini seringkali berujung pada masalah di masa depan.

Layanan peminjaman dana online menggunakan dokumen elektronik, yang mencakup informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, logo, suara, dan kode akses yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau



sistem elektronik. Seluruh proses transaksi, termasuk pembuatan, pengiriman, penyimpanan data, dan tanda tangan, dilakukan secara elektronik menggunakan komputer dan internet. Selain itu, pengguna layanan ini juga menggunakan sertifikat elektronik yang mencantumkan identitas pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik hanya dianggap sah jika kedua belah pihak telah melakukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian tersebut. Tanpa tanda tangan elektronik, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pembuatan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengikuti prinsip-prinsip umum yang berlaku pada perjanjian pada umumnya, seperti syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan prinsip-prinsip hukum seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati). Namun, selain itu, perjanjian ini juga tunduk pada peraturan OJK.

Pelaku usaha yang menawarkan peminjaman dana online bisa berupa individu, badan hukum, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Mereka dapat menawarkan jasa peminjaman uang secara elektronik kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha, melalui jaringan internet. Warga negara asing atau badan usaha asing juga dapat menjadi pemberi pinjaman, asalkan mereka beroperasi di wilayah Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Namun, perusahaan asing yang menjalankan kegiatan peminjaman uang harus memiliki saham minimal sebesar 80% di perusahaannya.

Penting untuk diingat bahwa isi perjanjian harus mematuhi syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan OJK. Asas-asas umum dalam perjanjian, seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan *pacta sunt servanda*, juga berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat secara elektronik dan merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi di luar pengadilan atau melalui litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Apabila terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka tindakan pidana dapat diajukan, misalnya jika terjadi pembocoran data pribadi oleh pemberi pinjaman, maka peminjam dapat mengajukan tuntutan terkait tindakan pidana pembocoran data pribadi. Pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh peminjam saat mengisi aplikasi secara elektronik. Pelaku usaha peminjam dana online harus memastikan





keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang digunakan dalam transaksi layanan pinjaman dana secara online.

Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha jika mereka melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya yang meresahkan masyarakat. Misalnya, jika pinjaman dana online ilegal tidak terdaftar di OJK dan melakukan berbagai pelanggaran seperti tindakan pidana, perbuatan tidak menyenangkan, tindakan pidana susila, mengirim gambar-gambar porno, atau melakukan pembocoran data pribadi, maka OJK dapat membekukan izin usaha mereka atau mencabut izin usahanya.

Pinjaman dana online ilegal seringkali melakukan berbagai pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Mereka menawarkan jasa pinjaman dana online kepada masyarakat melalui pesan WhatsApp atau SMS dengan janji berbagai kemudahan, seperti pinjaman tanpa jaminan yang cepat cair hanya dengan mengisi data pada tautan yang disediakan. Namun, ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran (*wanprestasi*), pelaku usaha pemberi pinjaman dana online ilegal melakukan serangkaian tindakan yang tidak sesuai hukum, yang sebelumnya tidak diinformasikan kepada peminjam.

Kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam dana online ilegal seringkali tidak seimbang dan tidak adil. Tingkat bunga yang ditetapkan seringkali sangat tinggi, bahkan mereka seringkali menawarkan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar. Hal ini membebani peminjam dengan kewajiban membayar tunggakan, bunga yang tinggi, dan tawaran pinjaman baru yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menutupi pinjaman sebelumnya yang belum dibayar. Praktek semacam ini melanggar prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan.

Saat melangsungkan penawaran pinjaman online, pelaku usaha pinjaman dana online ilegal seringkali tidak beritikad baik. Mereka menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan tanpa menginformasikan dengan jelas kewajiban peminjam ketika terjadi *wanprestasi*. Pelaku usaha pinjaman dana online ilegal lebih fokus pada bagaimana mereka bisa memikat masyarakat untuk terlibat dalam perjanjian pinjaman dana online yang mereka tawarkan. Pelanggaran syarat perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta melanggar prinsip-prinsip perjanjian seperti keseimbangan, itikad baik, dan keadilan, juga menjadi masalah serius. Undang-undang perlindungan konsumen yang mencakup prinsip beritikad baik dan produk yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen juga seringkali dilanggar oleh pelaku usaha pinjaman dana online ilegal.

Ketika terjadi masalah, seperti *wanprestasi* yang dilakukan oleh peminjam, seringkali pelaku usaha pinjaman dana online ilegal tidak memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban peminjam. Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan asas-asas perjanjian, serta undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, seperti beritikad baik dan memberikan produk yang aman dan nyaman, seringkali terjadi. Pemerintah telah mengambil tindakan



melawan pelaku peminjaman dana online dengan mengambil langkah hukum, menutup akun-akun pelaku usaha, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko peminjaman dana online ilegal. Karena tindakan ini dianggap ilegal oleh pemerintah.

### **Tanggung Jawab Penyelenggara Peminjaman Dana Online Ilegal**

Tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan bisnis pinjaman dana online berasal dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka. Ini meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab dalam hukum administrasi negara. Tanggung jawab perdata dapat terdiri dari tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab akibat wanprestasi.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dalam konteks pelaku usaha yang menjalankan bisnis pinjaman dana online secara elektronik, jika tindakan mereka mengakibatkan kerugian kepada konsumen, mereka harus memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen dapat menuntut ganti rugi ini melalui cara penyelesaian non litigasi dan litigasi. Ini mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, dengan pilihan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika penyelesaian non litigasi tidak berhasil, mereka dapat membawa masalah ini ke pengadilan.

Selain tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas perbuatan melanggar hukum, ada juga tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Ini muncul dari perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang mencantumkan hak dan kewajiban mereka. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian elektronik, maka itu disebut wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian sebesar kerugian yang dialami oleh pihak lain. Penyelesaiannya dapat mirip dengan penyelesaian untuk perbuatan melanggar hukum, yaitu melalui litigasi atau non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Tanggung jawab pidana dapat dikenakan jika pelaku usaha melakukan tindakan pidana, seperti penipuan, pemalsuan data, atau pembocoran data pribadi. Ini dapat mengakibatkan hukuman pidana, seperti penjara atau denda, tergantung pada tindakan yang dilakukan. Kreditur pinjaman dana online ilegal juga dapat dituntut secara pidana karena melanggar hukum dalam menjalankan usahanya, terutama jika tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindakan seperti menawarkan jasa tanpa memberikan informasi yang jelas atau melakukan tindakan penagihan yang melibatkan pelecehan dan pelanggaran hukum lainnya dapat dianggap tindakan pidana, termasuk di dalamnya UU ITE.

Dalam penyelesaian perdata, penyelesaian di luar pengadilan lebih diutamakan, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Namun, jika penyelesaian



di luar pengadilan tidak berhasil, jalur terakhir adalah melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan dan apakah tuntutan yang diajukan oleh pihak pemimjaman dana online wajar dan pantas. Dalam konteks tanggung jawab pidana, pelaku usaha peminjaman dana online yang melakukan tindakan pidana dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara atau denda sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam aspek tanggung jawab di bawah hukum administrasi negara, sanksi yang diterapkan adalah penutupan akun-akun yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. OJK bekerja sama dengan Kemeninfo untuk melakukan penutupan akun milik pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran. OJK juga memberikan peringatan kepada masyarakat melalui media sosial agar berhati-hati saat menggunakan layanan peminjaman dana online dan untuk memeriksa legalitas bisnis pelaku usaha tersebut, apakah mereka terdaftar di OJK atau tidak. Masyarakat dapat memeriksa ini melalui situs web resmi OJK atau situs web perusahaan peminjaman dana online.

Peran masyarakat sangat diharapkan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus peminjaman dana online yang meragukan kepada pihak berwenang atau OJK. Sebagian besar masalah yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan perjanjian peminjaman uang secara elektronik disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kemampuan untuk membedakan antara perjanjian yang sah dan ilegal. Banyak orang beranggapan bahwa peminjaman dana online adalah solusi mudah dan cepat untuk mendapatkan uang tanpa memahami hak dan kewajiban yang terkait. Mereka sering kali tidak menyadari pentingnya memahami hak dan kewajiban mereka saat terlibat dalam perjanjian peminjaman uang secara elektronik.

Dalam kasus perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sah, hak dan kewajiban masing-masing pihak biasanya dijelaskan dengan jelas dalam dokumen elektronik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yang berhak atas pelaksanaan perjanjian dapat menuntut sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, perjanjian peminjaman dana online ilegal sering kali tidak transparan dan tidak jelas dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini membuat kasus-kasus peminjaman online yang menyebabkan masalah umumnya terjadi pada bisnis peminjaman dana online ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan tidak menguraikan hak dan kewajiban dengan jelas. Jika terjadi masalah, terutama ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat terjadi wanprestasi.

Pemberi pinjaman online yang melibatkan intimidasi dalam penagihannya sering kali melanggar hukum, termasuk Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman menyatakan bahwa "siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau kepemilikan orang lain, atau untuk membuat utang atau menghapuskan piutang sebagai akibat dari pemerasan, diancam dengan pidana



penjara paling lama sembilan bulan." Ini berarti bahwa pelaku usaha peminjaman dana online harus menghindari kekerasan atau ancaman demi kepentingan pribadi, jika tidak, mereka dapat dihukum dengan pidana hingga sembilan tahun penjara sesuai ketentuan Pasal 368 KUHP. Tindakan kekerasan dan ancaman seringkali menjadi ciri peminjaman dana online ilegal. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyelenggara peminjaman dana online tidak boleh melakukan kekerasan atau ancaman demi kepentingan pribadi, sebab tindakan seperti ini dapat menyebabkan hukuman pidana yang serius.

Tindakan penyebaran data pribadi, yang melanggar Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta pelanggaran hukum seperti penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, dan bahkan pelecehan seksual melalui media elektronik yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE adalah pelanggaran yang telah menjadi laporan masyarakat kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kasus-kasus terkait pinjaman dana online telah menimbulkan dampak yang serius pada para peminjam, bahkan tragisnya, ada kasus di mana nasabah yang tidak dapat mengatasi tingginya bunga dan tekanan pembayaran utang telah memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri karena depresi. Dampak negatif yang timbul akibat pinjaman dana online ilegal terhadap masyarakat sangatlah serius.

Dalam Pasal 7 POJK 77/2016 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pinjaman uang secara elektronik mengharuskan pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman untuk mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. Kasus pinjaman dana online yang telah menciptakan masalah selama ini adalah peminjaman dana online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK dalam menjalankan bisnis mereka. Sementara dalam aspek hukum perdata di teknologi finansial, perbuatan hukum timbul melalui perjanjian antara debitur dan kreditur.

Keluhan yang seringkali diajukan oleh masyarakat terkait layanan aplikasi pinjaman dana online ilegal adalah ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, terutama pembayaran cicilan utang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, melebihi bunga pinjaman umum. Pelaku jasa peminjaman dana online ilegal ini, saat melakukan penagihan, sering melanggar hukum dengan menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dijaga dan dirahasiakan, tanpa izin dari pemilik data. Tindakan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang. Pembocoran data pribadi tanpa izin yang seharusnya dijaga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelaku harus diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak individu atas data pribadi mereka dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak ini. Dalam Pasal 1 angka 2,





perlindungan data pribadi didefinisikan sebagai perlindungan data pribadi secara menyeluruh dalam suatu proses pengolahan guna menjaga hak konstitusional individu terhadap data pribadi mereka.

Penggunaan data pribadi dalam suatu proses pengolahan harus dilakukan dengan kontrol dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pengendali data pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4, bisa berupa individu atau badan publik. Badan hukum publik meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, serta badan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan dana mereka bersumber dari APBN, APBD, atau organisasi non-pemerintah yang menerima dana dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri, sesuai dengan Pasal 1 angka 9. Sementara itu, organisasi internasional, sesuai dengan Pasal 1 angka 10, mengacu pada organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional.

Penggunaan data pribadi yang telah diserahkan dalam suatu pemrosesan harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Data pribadi mencakup informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik (Pasal 1 angka 1). Data pribadi dapat diserahkan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi adalah upaya hukum untuk melindungi data pribadi seseorang selama proses pemrosesan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ini adalah ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada individu yang memberikan data pribadinya untuk digunakan dalam proses pemrosesan. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui media elektronik atau non-elektronik.

Subjek data pribadi adalah individu atau korporasi (Pasal 1 angka 7). Orang perorangan yang data pribadinya terkait adalah subjek data pribadi (Pasal 1 angka 6). Menurut Pasal 1 angka 6, setiap orang, baik sebagai individu atau melalui korporasi, berhak memberikan data pribadi. Orang perorangan dianggap sebagai subjek hukum, sementara korporasi adalah entitas yang terorganisir dengan baik yang bisa memiliki status hukum atau tidak memiliki status hukum.

Data pribadi yang dimiliki oleh seseorang adalah milik subjek data pribadi itu sendiri. Sebagai subjek hukum, mereka memiliki hak untuk menggunakan data pribadi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Data pribadi tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang identitas yang jelas, dasar hukum penggunaan data pribadi, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi (Pasal 5). Berdasarkan Pasal 5 ini, subjek pemilik data pribadi berhak untuk menanyakan kepada pihak yang meminta data pribadi untuk keperluan apa data pribadi tersebut digunakan.



Pasal 32 bersamaan dengan Pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memberikan dasar hukum bagi individu untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Pasal 38 memperkuat hak ini dengan mengizinkan individu untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian masyarakat.

Kedua peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pengguna yang telah dirugikan oleh penyelenggara dan memberikan sanksi terhadap pemberi pinjaman dana online ilegal yang melanggar peraturan dengan membocorkan data pribadi nasabahnya ketika nasabahnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang memerlukan pemeliharaan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Sanksi atas pelanggaran data pribadi dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1), termasuk peringatan tertulis, denda, kewajiban membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Bagi Penyelenggara atau Perusahaan Fintech dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 POJK 77/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Pasal 47:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.



Permasalahan dalam layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tidak hanya melibatkan masalah perdata tetapi juga masalah pidana. Peminjaman dana online ilegal seringkali menghasilkan masalah seperti penggunaan nama pribadi untuk menawarkan jasa dan praktik penagihan yang melibatkan tindakan pidana, termasuk intimidasi, bahasa yang tidak etis, dan penyebaran gambar porno. Ini juga melibatkan pelanggaran UU ITE dan pembocoran data pribadi.

Sementara itu, masalah perdata muncul dalam perjanjian utang-piutang dan bukan dalam ranah pidana. Perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman Online masih lemah, dengan sanksi terhadap penyelenggara atau Perusahaan Fintech terbatas pada sanksi administratif. Nasabah yang ingin mengadukan masalah mereka dapat melakukannya melalui lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau lembaga OJK.

Teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia, dan hukum harus berlandaskan pada keadilan. Penegakan hukum progresif dilakukan dengan semangat kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, dengan tujuan memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum dalam konteks pinjaman dana online ilegal diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan. Namun, praktik ilegal seperti ini tidak sejalan dengan ajaran Gustav Radbruch tentang kepastian hukum yang harus didasarkan pada keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban peminjaman dana online ilegal dapat mencakup penyelesaian melalui pengadilan atau melalui penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi atau mediasi. Penyelesaian secara non-litigasi sering menjadi pilihan yang lebih cepat dan ekonomis, asalkan semua pihak memiliki itikad baik. Penyelesaian melalui pengadilan adalah opsi terakhir jika tidak ada jalan lain.

### **KESIMPULAN**

Setelah pembahasan mengenai rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut Perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan OJK POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini mencakup syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan wanprestasi dalam perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha peminjaman dana online yang menyebabkan kerugian kepada konsumen dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata melibatkan pemberian ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggung jawab pidana melibatkan pertanggungjawaban pidana



sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti tindak pidana perlindungan data pribadi, penipuan, atau perbuatan menyenangkan. Selain itu, ada juga tanggung jawab hukum administrasi negara jika pelaku usaha tidak mematuhi perizinan yang diberikan, yang dapat mengakibatkan penutupan akun-akun kegiatannya. Dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Kemeninfo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ais, C., & Hermansyah. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, D. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.
- Widnyata, I. M. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Fikahati Aneska.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Uman, K. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Pustaka Yustisia.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Mardani. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Refika Aditama.
- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Bank Syariah Mandiri.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia.
- Subekti, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita.
- Salim, R. (2006). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.
- Suhandoko. (2009). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group.
- Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Syafrida, R. H. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Suluh Media.
- Hartati, R., & Syafrida. (2022). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 2. ISSN 2655-5131, e-ISSN 2685 3612.
- Wahyuni, R. E., & Trisno, B. E. (2019). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen





Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi.  
Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.